


Edisi Agustus 2013



JENDELA INFORMASI HUKUM

DI BIDANG PERDAGANGAN





MINISTRY OF TRADE

Susunan Redaksi

PENANGGUNG JAWAB
Kepala Biro Hukum
Lasminingsih

REDAKTUR
Yuni Hadiati
Maryam Sumartini
Kartika Puspitasari
Sara Lingkan Mangindaan

PENYUNTING /EDITOR
Sutowibowo Setiadhy
Simon Tumanggor
Mu'min

DESAIN GRAFIS
Aminah

SEKRETARIAT
Armiyati
Indra Wijaya
Cucun Roslina

ALAMAT
M.I. Ridwan Rais No. 5 , Jakarta Pusat
Telp. (021) 23528444;
Fax. (021) 23528454

EMAIL
jendela_informasihukum@yahoo.com



Akan digelarnya Perhelatan APEC yang akan dilaksanakan di Bali bulan Oktober 2013 mendatang Kementerian Perdagangan tengah sibuk menyusun berbagai issue dan agenda yang akan dibahas dalam perhelatan tersebut. Selaku tuan rumah Peran Kementerian Perdagangan akan sangat menentukan berhasilnya perhelatan APEC yang akan datang. Ditengah hiruk pikuknya teman-teman unit teknis mempersiapkan perhelatan yang tentunya menjadi perhatian dunia seiring dengan hal tersebut, redaksi menyapa pembaca dengan berbagai artikel tentang berbagai pengaturan kebijakan di sekitar lingkup perdagangan. Pengaturan lingkup perdagangan seyogyanya dipahami oleh pembaca yang budiman. Untuk itulah kami tetap setia menyapa pembaca dengan berbagai topik aktual di bidang perdagangan.

Kami berharap artikel yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan pemahaman pembaca sekalian. Kami menyadari sajian dan tampilan kami masih jauh dari sempurna. Saran dan kritik membangun pembaca tentang artikel yang kami tampilkan maupun materi artikel terbitan yang akan datang sangat kami harapkan. Kami akan terus berusaha untuk membuat "Jendela Informasi Hukum" ini sebagai bacaan yang yang ditunggu pembaca yang budiman.

.....Selamat Membaca

DAFTAR ISI

PENGATURAN PERDAGANGAN PRODUK REMANUFAKTUR DI INDONESIA

Angga Handian Putra



SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) CERTIFICATE OF ORIGIN (SKA/COO) EKSPOR INDONESIA

Lina Rachmatia



IMPLEMENTASI SURAT KETERANGAN ASAL (Certificate of Origin) DI ASEAN

Lina Rachmatia



PERSAINGAN TIDAK SEHAT PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MENJADI SALAH SATU FAKTOR TERHAMBATNYA PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Evi E. Tambunan



PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Eko Prilianto Sudradjat


24

KLAUSULA BAKU TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kartika Puspitasari



Redaksi menerima artikel, berita yang terkait dengan "Informasi Hukum Bidang Perdagangan" dan disertai identitas penulis/pengirim. Kritik dan saran kami harapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan majalah kami.



PENGATURAN PERDAGANGAN PRODUK REMANUFAKTUR DI INDONESIA

Disusun oleh:
Angga Handian Putra

Pengaturan *Remanufactured Products*

a. Amerika Serikat

Amerika Serikat telah mengupayakan pembukaan akses pasar dan penghapusan hambatan perdagangan internasional *remanufactured goods* melalui WTO dan APEC. Di APEC, isu *remanufactured goods* dibahas pada tahun 2011 dimana tahun keketuaan AS pada APEC. Pada akhirnya, di APEC dibentuk suatu *pathfinder* bagi ekonomi APEC yang mempunyai pandangan sama dengan AS dan melakukan secara sukarela membuka akses pasar dan menghapus hambatan perdagangan *remanufactured goods* dengan kesimpulan ekonomi yang ikut serta *pathfinder* memperlakukan *remanufactured goods* sebagai barang/produk baru dibebaskan cukai. Ekonomi tersebut yaitu AS, Jepang, Chile, Kanada, Selandia Baru, Taiwan, Papua Nugini, Australia, Meksiko, Singapura dan Korea Selatan.

Meskipun demikian, AS tidak memiliki ketentuan dan peraturan khusus terkait *remanufactured goods* baik kebijakan yang bersifat mendorong pertumbuhan industri juga ketentuan terkait fasilitasi perdagangan *remanufactured goods* di perbatasan/bea cukai. Pemerintah AS sendiri hanya memberlakukan ketentuan dan peraturan yang bersifat umum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan ketentuan obat-obatan. Berikut ketentuan dan peraturan yang terkait *remanufactured goods* di AS:¹



1 Ed Brzytwa, *U.S. Views on Remanufacturing and Trade in Remanufactured Goods*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012

- *The Federal Trade Commission Act*, 15 U.S.C. § 45(a), menyatakan bahwa “*unfair or deceptive acts or practices... are hereby declared unlawful.*”
- *FTC’s Guides to the Rebuilt, Reconditioned and Other Used Automobile Parts Industry:*
 - “*It is unfair or deceptive to represent, directly or by implication, that any industry product or part of an industry product is new or unused when such is not the fact, or to misrepresent the current condition, or extent of previous use, reconstruction or repair of any industry product.*”
- *U.S. Food and Drug Administration and remanufactured medical devices* (MRI, X-rays, CAT scanners)
 - *Remanufacturing* merupakan *manufacturing*
 - Untuk FDA, *remanufacturing* merubah identitas alat
 - Jika identitas alat tidak berubah, maka produk harus memenuhi spesifikasi teknik dan keamanan yang berlaku

Selanjutnya pada *US Customs and Border Protection* (CBP), juga tidak memiliki ketentuan atau peraturan yang spesifik mengatur perlakuan *remanufactured goods* termasuk tidak ada prosedur khusus untuk kargo. Tidak adanya perlakuan khusus terhadap *remanufactured goods* oleh CBP dikarenakan *remanufactured goods* diklasifikasikan dan diperlakukan sebagai barang/produk baru jika dilihat dari aspek prosedur pemeriksaan dokumen. Sementara dari aspek *enforcement*, tidak ada risiko tertentu yang ditentukan, tidak ada permasalahan, bagian dari random *sampling* tapi tidak ditargetkan.²

Namun demikian, didalam beberapa FTA yang dimiliki AS mengatur preferensi bagi *remanufactured goods*. Contoh:

U.S. - Korea Free Trade Agreement:

Article 6.22:

“*Recovered goods derived in the territory of one or both of the Parties from used goods and utilized in the territory of one or both of the Parties in the production of remanufactured goods*”

“*Remanufactured goods*” means goods classified in Chapter 84, 85, 87, or 90, or under heading 9402, HTSUS, that:

- (1) *Are entirely or partially comprised of recovered goods and,*
- (2) *Have a similar life expectancy and enjoy a factory warranty similar to such new goods;*

Dalam upaya pengoptimal pasar *remanufactured goods* dan perlindungan konsumen, AS memberlakukan kebijakan bahwa *remanufacturer* atau perusahaan *remanufacturing* perlu membuka informasi yang sesuai kepada konsumen sehingga konsumen mengetahui apa yang mereka beli termasuk pemberian garansi dan *service*. Kejelasan informasi harus tertera pada suatu barang/produk yang menyatakan bahwa barang/produk merupakan *remanufactured goods*. Sebagai upaya perlindungan konsumen, pelabelan barang/produk pada *remanufactured goods* wajib dilakukan.³ Pelabelan ini pun akan memberikan dampak tumbuhnya industri ini sejalan dengan kepercayaan masyarakat akan kualitas *remanufactured goods* yang tidak kalah dengan produk baru.

b. Jepang

Pada tahun 1960-an, sebagian besar Jepang telah tercemar polusi yang sangat buruk. Contohnya pada daerah Kitakyushu, merupakan pusat industri baja dan pabrik-pabrik besar lainnya, telah tercemar polusi dari emisi gas, cairan, dan padat sebagai hasil dari industri-industri pada pabrik tersebut. Pencemaran juga terjadi di beberapa negara Jepang, sehingga menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan para penduduk yang menyebabkan munculnya tekanan dari penduduk Jepang untuk mengurangi pencemaran tersebut.⁴

² Elif Eroglu, *U.S. Treatment of Remanufactured Goods at the Border*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.

³ Ed Brzytwa, *Op. cit*

⁴ Eric D. Ramstetter *ICSEAD and Graduate School of Economics, Kyushu University, Remanufacturing and the 3Rs in Japan: Lessons for Thailand*, Working Paper Series Vol. 2011-15, October 2011.



ruang lingkup yang lebih komprehensif. Beberapa peraturan pelaksana dan suplemen dari kedua peraturan tersebut telah diterbitkan diantaranya adalah *Basic Act for Establishing a Sound Material-Cycle Society* yang diterbitkan pada tahun 2000. Ketentuan ini sangat penting karena bertujuan untuk mendorong “*proper cyclical use of products*” melalui upaya-upaya seperti *remanufacturing*, *reuse*, dan *recycling* (3Rs).⁷ Kemudian ketentuan *Recycling of End-of-Life Vehicles* dan *Recycling of Specified Kinds of Home Appliances* yang juga memiliki pengaruh penting.⁸

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa Jepang telah membentuk hukum dan kerangka kebijakan yang kuat yang berpengaruh dalam membuat cara-cara pembuangan sampah/limbah (*waste*) lebih elegan dibandingkan jika hukum dan kebijakan tersebut tidak ada. Kebijakan-kebijakan ini juga secara jelas telah mendorong perusahaan-perusahaan, konsumen, dan pejabat pemerintah Jepang untuk berpandangan bahwa *remanufacturing* dan 3Rs sebagai elemen kunci dalam tata perekonomian. (Gutowiski et al. 2005; Nakamura 2010; Organisation for Economic Co operation and Development 2010). Hal ini berbanding terbalik dengan kebanyakan negara berkembang, dimana peraturan lingkungan digunakan sebagai tindakan yang menambah hambatan dibanding sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mendorong kegiatan ekonomi baru.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Jepang memberlakukan *Basic Law for Environmental Pollution Control* pada tahun 1967 and *Nature Conservation Law* tahun 1972. Kedua peraturan ini menjadi insentif dan persyaratan yang penting dalam pelestarian lingkungan dan pengurangan pencemaran. Kenaikan harga energi selama tahun 1970-an juga menjadi insentif dalam konservasi energi dan pengurangan pencemaran, yang telah diberlakukan melalui kebijakan pemerintah yang mendorong konservasi energi dari pertengahan tahun 1970-an.⁵

Pada pertengahan hingga akhir tahun 1980-an, lingkungan Jepang secara substansial menjadi lebih bersih dan perusahaan-perusahaan menjadi lebih terdorong untuk mengurangi/menghilangkan emisi berbahaya dibanding pada tahun 1960-an. Keberhasilan penurunan tingkat pencemaran tidak lepas dari peranan bersama antara perusahaan, penduduk dan pemerintah.⁶

Basic Law for Environmental Pollution Control 1967 and *Nature Conservation Law 1972* kemudian digantikan oleh *Basic Environment Law 1993* dan *Basic Environment Plan*, yang diberlakukan pada tahun 1994. Kedua peraturan ini telah menjadi kerangka kebijakan lingkungan untuk saat ini dan mencakup

⁵ Duffield, John S. and Brian Woodall (2011), “Japan’s New Basic Energy Plan”, *Energy*, 39(6), 3741–3749.

⁶ *Ibid.*

c. Indonesia

Sebagaimana telah disebutkan diatas, ada 3 (tiga) klasifikasi produk *remanufactured* dalam perdagangan yaitu sebagai produk baru, produk bekas dan klasifikasi tersendiri produk *remanufactured*. Indonesia dalam sistem *Harmonized System* nya tidak mengenal produk *remanufactured*, sehingga hanya ada dua klasifikasi yaitu produk baru dan produk bekas (*waste-used*). Sebagai akibat, setiap produk *remanufactured* yang diekspor ke Indonesia akan diperlakukan dan dikenakan tarif sebagai produk bekas (*waste-used*) sehingga produk *remanufactured* tidak dapat diekspor atau pun dikenakan tarif yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan produk baru. Hal ini dilakukan tidak hanya oleh Indonesia, melainkan oleh kebanyakan negara berkembang.

Indonesia, dalam hal ini, pada beberapa organisasi internasional memosisikan menolak membuka pasar produk *remanufactured* dengan alasan-alasan dapat mematikan industri dalam negeri yang sejenis dan dapat menimbulkan

⁷ *Ibid.*

⁸ Setidaknya ada juga 8 peraturan lain yang mengatr secara spesifik aspek-aspek manajemen sampah (Ministry of Economy Trade and Industry, Japan, 2011).

masalah kesehatan manusia dan lingkungan karena belum mampunya beberapa industri di Indonesia mengolah kembali *waste* dari produk *remanufactured* sebagai hasil produk *remanufactured*. Alasan ini dapat dilihat dari terbatasnya perusahaan *remanufacturing* di Indonesia.

Perusahaan produk *remanufactured* di Indonesia diantaranya Komatsu Indonesia dan Catterpillar Indonesia yang memiliki fasilitas *remanufacturing* dan memiliki daya saing. Namun, produk-produk *remanufactured* dari kedua perusahaan tersebut lebih banyak untuk digunakan oleh perusahaan itu sendiri dan konsumen langsung pengguna produk kedua perusahaan tersebut.⁹ Selain itu, dari segi keamanan kualitas produk terhadap kesehatan manusia, belum ada standardisasi produk *remanufactured* baik secara nasional maupun internasional. Isu standardisasi ini, diakui menjadi isu penting kedepan dalam industri *remanufacturing*. Masih banyaknya standard yang berbeda diantara perusahaan *remanufacturing*, dikhawatirkan kualitas produk tidak terjamin dan dapat merugikan konsumen.

Pelabelan dan standardisasi dapat menyediakan informasi yang benar bagi konsumen sebagaimana hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999), yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. UU No. 8/1999 dalam pembentukannya bertujuan menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar sebagai akibat dari globalisasi ekonomi. Sehingga setiap produk remanufaktur harus menyediakan informasi melalui pelabelan untuk menjamin mutu dan keamanan barang.

Isu lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah isu inovasi. Di lain sisi, industri *remanufacturing* dapat meningkatkan inovasi terutama di negara-negara maju karena sifat dasar

⁹ Hasil diskusi dengan perwakilan Catterpillar Indonesia pada pertemuan kedua APEC Market Access Group (MAG2) tahun 2013 di Surabaya, 12 April 2013.

dari perusahaan *remanufacturing* yang memerlukan inovasi teknologi. Di sisi lain, terutama di negara berkembang, dapat mematikan inovasi perusahaan-perusahaan *manufacture*. Seperti yang telah diketahui, keunggulan produk *remanufactured* diantaranya lebih murah dan memiliki fungsi seperti produk baru, jika beredar luas didalam pasar domestik negara berkembang maka industri yang memproduksi produk sejenis terutama yang tidak dapat bersaing dan berinovasi tidak akan bertahan karena berubahnya kecenderungan akan menggunakan produk *remanufactured* yang lebih efisien.

Dari segi regulasi, Indonesia tidak memiliki peraturan khusus yang mengatur produk *remanufactured*, selain UU No. 8/1999, ada beberapa peraturan lainnya yang terkait dengan perdagangan produk *remanufactured*, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009);
- b. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP No. 18/1999);
- c. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal* (Keppres No. 61/1993);
- d. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Amendment to The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* (Perpres No. 47/2005);
- e. Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru (Permendag No. 77/2012);
- f. Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi

atas Impor Barang Modal Bukan Baru (Permenperin No. 14/2012).

Sebagai *waste*/limbah (berdasarkan klasifikasi di Indonesia), produk remanufaktur dapat diduga sebagai dan mengandung bahan berbahaya dan beracun. UU No. 32/2009 mengatur larangan untuk memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰ Pengaturan ini sebelumnya telah diatur pada Pasal 21 didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23/1997). UU No. 23/1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat mulai berlakunya UU No. 32/2009, namun peraturan pelaksana atas UU No. 23/1997 masih berlaku selama belum ada pengaturan yang baru dan tidak bertentangan dengan UU No. 32/2009. Salah satu peraturan pelaksana UU No. 23/1997 adalah PP No. 18/1999.¹¹

PP No. 18/1999 secara tegas mengatur larangan melakukan impor atas limbah B3.¹² Limbah B3 ialah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Pelarangan ini disebabkan antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium untuk melakukan identifikasi limbah B3 dalam rangka pengawasan impor limbah dan keterbatasan teknologi serta kapasitas pengelolaan limbah di Indonesia.¹³

Namun demikian, menurut UU No. 32/2009 dan PP No. 18/1999, limbah B3 dapat dilakukan pemanfaatan. Pemanfaatan limbah B3 mencakup kegiatan daur-ulang (*recycling*) perolehan kembali (*recovery*) dan penggunaan kembali (*reuse*) merupakan satu mata rantai penting

¹⁰ Lihat Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 32/2009.

¹¹ Lihat Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 32/2009

¹² Lihat Pasal 21 UU No. 23/1997 dan Pasal 53 PP No. 18/1999.

¹³ Lihat Penjelasan Pasal 53 PP No. 18/1999.

dalam pengelolaan limbah B3. Dengan teknologi pemanfaatan limbah B3 di satu pihak dapat dikurangi jumlah limbah B3 sehingga biaya pengolahan limbah B3 juga dapat ditekan dan di lain pihak akan dapat meningkatkan kemanfaatan bahan baku. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi kecepatan pengurasan sumber daya alam.

Terkait produk *remanufactured*, pelarangan dapat disebabkan untuk tetap menghormati *international agreement* yang telah diratifikasi/aturan domestik masing-masing negara. Sebagai contoh, untuk negara berkembang yang menjadi party/ pihak *Basel Convention*, maka tidak dapat dipaksakan untuk bisa menerima impor dari limbah terutama yang mengandung B3, dengan alasan bahan baku. Belum adanya standard yang baku bagi produk produk *remanufactured* baik nasional maupun internasional dikhawatirkan produk masih mengandung limbah B3. Untuk mengatasi persoalan standard, perlunya produk *remanufactured* dilakukan pelabelan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi nasional/internasional yang kredibel dan terakreditasi. Standard yang digunakan untuk beberapa produk *remanufactured* yang ada diantaranya harus memenuhi *Original Equipment Manufacturer* (OEM) dan ISO seperti pada produk-produk kedokteran GE.

Keterbatasan sarana dan prasarana untuk melakukan pemanfaatan limbah B3, perlu upaya Negara-negara maju untuk melakukan pengalihan teknologi dan tidak hanya membuka pasar produk *remanufactured*. Pengalihan teknologi dapat dilakukan salah satunya melalui investasi pada industri *remanufacturing* atau terkait pemanfaatan limbah B3 dengan perjanjian yang mensyaratkan pengalihan teknologi. Pengalihan teknologi memberikan manfaat terutama dalam pengembangan industri *remanufacturing* di Indonesia.

Pengecualian untuk impor barang-barang bukan baru tertentu oleh perusahaan *remanufacturing* telah diatur berdasarkan Permendag No. 48/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 77/2012 dan Permenperin No. 14/2012 untuk tujuan ekspor dan/atau untuk memenuhi Perusahaan Pemakai Langsung didalam negeri yang dilatarbelakangi oleh:

- Ketersediaan barang modal bukan baru yang diperlukan untuk kebutuhan proses produksi industri hingga saat ini belum dapat diperoleh sepenuhnya dari sumber di dalam negeri;
- Perlunya pengembangan investasi, peningkatan kapasitas, efisiensi dan produktivitas industri dalam negeri serta menciptakan lapangan kerja.

Ada perbedaan mendasar diantara Permendag No. 48/2011 dengan Permendag No. 77/2012, salah satunya yaitu perubahan pengertian/definisi perusahaan *remanufacturing*. Pada Permendag No. 77/2012 pengertian perusahaan *remanufacturing* adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri *remanufacturing* (termasuk dalam KBLI 28240) untuk memproses komponen alat berat bukan baru menjadi produk akhir dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek untuk tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.¹⁴ Ada beberapa perbedaan dari pengertian tersebut. Pertama, mempersempit cakupan bidang usaha; kedua, mempersempit cakupan produk atau lebih spesifik pada komponen alat berat bukan baru; ketiga, mencantumkan persyaratan spesifikasi dan garansi; dan keempat, memperluas tujuan.

Perubahan pengertian perusahaan *remanufacturing*, diantaranya sebagai upaya harmonisasi peraturan. Permenperin No. 14/2012 ditetapkan dan diberlakukan pada Februari 2012 dan telah mengatur pengertian tersebut, sementara Permendag No. 77/2012 ditetapkan dan diberlakukan pada Desember 2012.

III. Kesimpulan

Meskipun belum ada pengaturan khusus dan komprehensif mengenai *remanufacturing* dan produk

¹⁴ Lihat juga pengertian/definisi perusahaan *remanufacturing* pada Permendag No. 48/2011, perusahaan *remanufacturing* adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri *remanufacturing* untuk memproses Barang Modal Bukan Baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan Perusahaan pemakai Langsung dalam negeri.

remanufactur, peraturan yang terkait dengan kegiatan perdagangan *remanufactur* di Indonesia telah terdapat pengaturan dari berbagai hirarki peraturan perundang-undangan (dari UU hingga Peraturan Teknis) sebagai dasar hukum perdagangan produk *remanufactur*.

Referensi

- R. Steinhilper, B. Rosemann, and S. Freiberger. "Product and process assessment for remanufacturing of computer controlled automotive components". In Proceedings of LCE 2006, pp. 441-446
- Kampan Mukherjee and Sandeep Mondal, "Analysis of issues relating to remanufacturing technology – a case of an Indian company", Technology Analysis & Strategic Management Vol. 21, No. 5, July 2009, page 639–652.
- Winifred L. Ijomah, Steve Childe, and Chris McMahon. "Remanufacturing: A Key Strategy for Sustainable Development".
- Yue Jin, Ana Muriel, and Yihao Lu, "On the Profitability of Remanufactured Products", Bell Labs Ireland, Lucent Technologies Blanchardstown Industrial Park, Blanchardstown, Dublin 15, IR, Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Massachusetts, Amherst, USA, 2013.
- Angga Handian Putra, "Aspek Perdagangan Internasional *Remanufactured Goods*", Buletin Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, Edisi V Tahun 2012.
- Céline Michaud and Daniel Llerena, "An economic perspective on remanufactured products: industrial and consumption challenges for life cycle engineering", Proceedings of Life Cycle Engineering (LCE) 2006.
- Innocent Chidi Nnorom dan Oladele Osibanjo, "Overview of Prospects in Adopting Remanufacturing of End-

- of-Life Electronic Products in the Developing Countries*”, International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol. 1, No. 3, August 2010.
- Awaluddin Mohamed Shaharoun, “*Re-Manufacturing Activities in Malaysia & an ASEAN Economic Framework for Its Growth*”, presented at APEC Workshop on Perspectives of Remanufacturing on 12 April 2013.
- Lund, Robert T. and Hauser, William M, *Remanufacturing – An American Perspective*, Boston University
- Alfred Kwek, *Regulatory Framework for Control of Refurbished Medical Devices*, GE Healthcare, Presentation to APEC Workshop on Remanufactured Goods, Malaysia, 22 Oct 2012.
- Eric D. Ramstetter *ICSEAD and Graduate School of Economics, Kyushu University*, Remanufacturing and the 3Rs in Japan: Lessons for Thailand, Working Paper Series Vol. 2011-15, October 2011.
- Duffield, John S. and Brian Woodall (2011), “Japan’s New Basic Energy Plan”, *Energy*, 39(6), 3741–3749.
- Celine Michaud, Daniel Llerena, *An Economic Perspective on Remanufactured Products: Industrial and Consumption Challenge for Life Cycle Engineering*, diunduh pada tanggal 15 Oktober 2012.
- Ed Brzytwa, *U.S. Views on Remanufacturing and Trade in Remanufactured Goods*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012
- Elif Eroglu, *U.S. Treatment of Remanufactured Goods at the Border*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.
- Matt Bogoshian, *Remanufacturing: Links to Sustainability*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012
- Mette Werdelin Azzam, *Origin Aspects in Remanufacturing of Goods*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.
- _____, *HS Aspects in Remanufacturing of Goods*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.
- Masaki Okamoto, *HS Classifications for Remanufactured Goods*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.
- Guo Fengyuan, *Brief Introduction of Remanufacture in China*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.
- Awaluddin Mohamed Shaharoun, *Introducing to Remanufacturing*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.
- Muhammad Lokman Mohd Zain, *Remanufacturer of Engine and Engine Components*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012
- Douglas Wright, *Today’s Work, Tomorrow’s World*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.
- Shingo Komatsu, *Remanufactured Products are as Good as New*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.
- Shahanom Uthman, *Malaysia Transformer*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.
- Mohamad Madani Sahari, *Automotive Remanufacturing*, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/1999)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999)
3. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP No. 18/1999);
4. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal* (Keppres No. 61/1993);
5. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Amendment to The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* (Perpres No. 47/2005);
6. Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru (Permendag No. 77/2012);
7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi atas Impor Barang Modal Bukan Baru (Permenperin No. 14/2012).

SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) CERTIFICATE OF ORIGIN (SKA/COO) EKSPOR INDONESIA

Oleh: Lina Rachmatia

Dalam melaksanakan kewenangan yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tersebut, Indonesia dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan luar negeri haruslah mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan baik bersifat nasional maupun internasional, diantaranya mengenai ketentuan *the World Trade Organization* (WTO) yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dalam *Rules of Origin* (ROO) dikatakan bahwa selain itu hasil suatu perundingan internasional dapat menghasilkan suatu produk hukum yang mengikat para pihak dalam melakukan suatu perdagangan internasional yang dapat mempengaruhi perkembangan ekspor nasional.

Dalam aturan WTO ada pengaturan mengenai *Free Trade Agreement* (FTA) yang mengatur khusus mengenai hambatan non tarif. Hal itu sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa **Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement – FTA)** adalah

traktat internasional yang menghilangkan hambatan perdagangan, memfasilitasi peningkatan arus perdagangan dan ikatan komersial, dan meningkatkan integrasi ekonomi di antara negara-negara pesertanya. FTA juga dapat disebut *Closer Economic Partnerships* atau *Strategic Economic Partnership*.

Liberalisasi akses pasar adalah karakteristik paling mendasar dari setiap FTA. FTA yang komprehensif akan menghilangkan tarif di semua atau hampir semua barang yang diperdagangkan dalam jangka waktu yang bermakna secara komersial setelah FTA diberlakukan (tanggal FTA mulai berjalan).

FTA menertibkan perdagangan melalui eliminasi dan pengurangan hambatan perdagangan serta perbaikan akses pasar yang menciptakan kejelasan dan kepastian hukum bagi pelaku bisnis. FTA menciptakan kesempatan baru melalui pengurangan beban administrasi dan biaya yang terkait dengannya. FTA juga membantu terciptanya iklim investasi yang stabil dan pasti.



FTA memberikan dasar yang kuat untuk membangun hubungan ekonomi yang lebih luas di antara pesertanya dengan cara meningkatkan integrasi ekonomi dari waktu ke waktu, memperbaiki hubungan antar pemerintahan, dan menyediakan forum untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan masalah perdagangan.



ALASAN PENETAPAN FREE TRADE AGREEMENTS

Terdapat sejumlah alasan mengapa perekonomian menetapkan FTA.

Termasuk di dalamnya adalah:

- memperbaiki akses pasar
- mendorong reformasi kebijakan ekonomi
- mencapai liberalisasi perdagangan lebih cepat dan lebih dalam daripada negosiasi multilateral
- menumbuhkan hubungan strategis dan
- menjaga (atau meningkatkan) akses ke pasar dimana pihak pesaing sudah melakukan negosiasi FTA.

APAKAH PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS YANG KOMPREHENSIF?

Tidak ada definisi yang umum mengenai FTA yang komprehensif atau daftar area yang harus tercakup dalam sebuah FTA. Namun demikian, perjanjian-perjanjian saat ini banyak yang memasukkan ketentuan mengenai seluruh atau sejumlah besar dari topik di bawah ini:

- perdagangan barang
- pemulihan perdagangan (termasuk safeguards, anti-dumping measures dan countervailing duties)
- prosedur pabean
- ketentuan asal barang
- hambatan teknis perdagangan
- sanitary and phytosanitary measures
- electronic commerce
- perdagangan jasa
- perdagangan jasa keuangan
- perdagangan jasa telekomunikasi
- investasi
- perpindahan manusia/movement of natural persons
- intellectual property
- kebijakan persaingan
- government procurement
- transparansi administrasi hukum dan regulasi
- konsultasi dan penyelesaian perselisihan.

Beberapa FTA mengikutsertakan bab-bab tentang tenaga kerja dan lingkungan hidup.

PERDAGANGAN BARANG

Pada saat FTA berjalan, yaitu ketika FTA diberlakukan, tarif mungkin dihilangkan, atau secara bertahap dikurangi sampai nol atau sampai jumlah tertentu selama jangka waktu yang ditentukan. Perlakuan preferensi didapatkan

dari perbedaan antara tarif non-preferensi yang berlaku normal bagi barang dan tingkat tarif yang ditetapkan di bawah FTA (tarif preferensi hanya berlaku bagi Peserta FTA).

Untuk sejumlah barang, tingkat tarif umum yang diberlakukan suatu negara, disebut sebagai tarif Most Favoured Nation (MFN) sudah mencapai O. Di dalam kasus ini, tarif FTA dan MFN adalah sama, sehingga tidak ada pilihan. Namun demikian, tarif FTA tunduk kepada komitmen yang secara hukum mengikat, yang berarti tarif FTA tidak bisa dinaikkan. Tingkat tarif FTA biasanya dicantumkan di dalam annex bab perdagangan barang dari FTA.

Pasal-pasal mengenai Perdagangan Barang dalam AANZFTA

Ketentuan perdagangan barang dalam AANZFTA minimal:

- menentukan kawasan perdagangan bebas yang mendapat keuntungan dari akses pasar preferensi
- menetapkan sistem ROO untuk menentukan apakah suatu barang dapat menerima tarif preferensi
- menentukan lini tarif dimana tarif dihilangkan ketika perjanjian diberlakukan
- mengatur jadwal penurunan tarif menuju eliminasi bertahap
- menuliskan pendekatan bagi peserta dalam penggunaan pemulihan perdagangan
- mencantumkan garis besar prosedur yang harus diikuti oleh Otoritas Pabean ketika menangani barang yang diimpor dari kawasan perdagangan bebas



Contoh dari pengurangan tarif secara bertahap.

Suatu FTA menguraikan secara tepat bagaimana cara menghilangkan tarif. Biasanya hal ini dicantumkan dalam jadwal tarif yang ditambahkan ke FTA. Tabel di bawah ini memberikan ilustrasi salah satu pendekatan komitmen tarif yang mungkin terjadi, dimana tarif barang asal dalam kategori tertentu harus tunduk kepada pengurangan dan eliminasi tarif tahunan.

Tingkat tarif Preferensi

Barang	Saat FTA diberlakukan	1.1.2010	1.1.2011	1.1.2012	1.1.2013	1.1.2014
A	20%	15%	10%	7%	3%	0%
B	30%	15%	10%	7%	5%	0%
C	10%	7%	0%			
D	30%	30%	30%	20%	20%	10%

Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut *Certificate of Origin (SKA/COO)* merupakan suatu dokumen ekspor-impor yang bertujuan untuk menghapuskan hambatan non tariff tersebut. Dalam dokumen yang menyatakan negara asal suatu barang yang diekspor. SKA/COO untuk ekspor diterbitkan oleh **Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan**, sedangkan SKA/COO untuk Impor diterbitkan oleh **Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan**.

Dalam hal ini penulis berusaha untuk membatasi pembahasan Surat Keterangan Asal (SKA/COO) Ekspor saja.

Seperti telah kita ketahui sebelumnya bahwa yang mendasari penerbitan SKA/COO adalah adanya perjanjian bilateral, regional, multilateral, unilateral atau karena ketentuan sepihak dari suatu negara pengimpor/ tujuan, yang mewajibkan SKA/COO disertakan pada barang yang diekspor. Dengan dokumen SKA/COO / SKA ini yang "memvalidasi" bahwa barang tersebut benar-benar berasal dari negara eksportir.

Apa itu SKA?

Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin), selanjutnya disingkat **SKA**, adalah dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional, multilateral, unilateral atau karena ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu, wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia akan memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia.

Dasar Hukum

- Keputusan Presiden Nomor **58 Tahun 1971** tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;

- Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia;
- Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/4/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2010 tentang Instansi Penerbit SKA (SKA/COO) untuk Barang Ekspor Indonesia.
- Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 692/M-DAG/KEP/8/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 299/M-DAG/KEP/3/2011 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan SKA (Certificate of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia.

Manfaat SKA

- Untuk mendapatkan tarif preferensi (dalam hal ini besarnya tariff berdasarkan kesepakatan antara Negara yang mengadakan perjanjian).
- Sebagai dokumen masuk komoditi ekspor Indonesia ke negara tujuan ekspor, dengan tujuannya dalah mencegah *Free Rider* (adalah sekelompok orang yang mendapatkan suatu keuntungan atau manfaat tanpa memberikan kontribusi apapun terhadap penyediaan barang Indonesia yang akan diekspor kenegara tujuan sehingga dampaknya dapat merugikan Eksportir).



- Untuk menetapkan Negara Asal Barang (*Country of Origin*) suatu barang ekspor.
- Untuk memenuhi persyaratan pencairan L/C terhadap pembiayaan ekspor yang menggunakan L/C.
- Pelacakan tuduhan dumping atau pelaksanaan pengamanan perdagangan (*trade remedies*).
- Data Statistik

Latar Belakang SKA diwajibkan

Mengapa SKA menjadi wajib, hal itu di karenakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Diwajibkan oleh pemerintah negara tujuan ekspor
- Diwajibkan oleh pembeli (SKA Preferensi)
- Diwajibkan oleh pemerintah Indonesia (tekstil dan produk tekstil, udang dan alas kaki)

Sebenarnya SKA itu bukanlah suatu peizinan, melainkan suatu dokumen ekspor. SKA tidak diwajibkan melainkan suatu keharusan. Karena bagi siapa saja yang ingin mengekspor dan mendapatkan preferensi atau pengurangan atau pembebasan tariff bea masuk yang diberikan oleh suatu Negara atau sekelompok Negara terhadap barang ekspor Indonesia yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perjanjian internasional atau penetapan unilateral, maka Eksportir wajib menyertakan SKA.

Jenis-Jenis SKA

Dalam Pasal 2 Permendag No. 59/M-DAG/PER/12/2010 ada 2 (dua) jenis SKA/SKA/COO, yaitu:

1. **SKA Preferensi** : Jenis SKA/SKA/COO sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk

yang diberikan oleh suatu negara / kelompok negara tujuan.

2. **SKA Non Preferensi** : Adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu

Dalam Lampiran Permendag **Permendag No. 59/M-DAG/PER/12/2010** diatur pula jenis-jenis SKA berdasarkan peruntukannya. Jenis-jenis SKA dibagi menjadi dua yaitu SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi.

Adapun yang termasuk dalam **SKA Preferensi** adalah:

1. General System Of Preferences (GSP) → FORM A
2. ASEAN Free Trade Area (AFTA) → FORM D
3. Certificate in Regard to Traditional Handicraft Batik Fabrics of Cotton
4. Certificate in Regard to Certain Handicraft Products
5. Certificate Relating to Silk SKA/COOton Handlooms Products
6. Industrial Craft Certification (ICC)
7. Global System of Trade Preference Among Developing Countries (GSTP) → Form GSTP
8. Certificate of Handicraft Goods
9. Certificate of Authenticity Tobacco
10. ASEAN China FTA (ACFTA) → Form E
11. ASEAN Korea FTA (AKFTA) → Form AK
12. Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) → Form IJEPA
13. ASEAN India FTA (AIFTA) → Form AI
14. Indonesia Pakistan PTA → Form IP

Dan adapun yang termasuk **SKA Non Preferensi** adalah:

1. ICO Certificate of Origin
2. Fisheries SKA/COO
3. SKA/COO for Imports of Agricultural Products into MEE (Europe Community)
4. SKA/COO Handlooms Traditional Textile Products of the Cottage Industry
5. Certificate of Origin Form "K"
6. SKA/COO(Textile Products)
7. Form "B"
8. Certificado De Pais De Origin

IMPLEMENTASI SURAT KETERANGAN ASAL (*Certificate of Origin*) DI ASEAN


Penulis : Lina Rachmatia

PENDAHULUAN

Sejak dibentuknya ASEAN pada tahun 1967, negara-negara anggota di Asia Tenggara bersepakat untuk bekerjasama dibidang ekonomi. Hal ini semakin dipertegas dengan telah disepakatinya *Bali Concord II* pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, tanggal 7 Oktober 2003 dimana para Kepala Negara/Kepala Pemerintah mendeklarasikan pembentukan Masyarakat ASEAN yang terdiri atas tiga pilar yaitu Masyarakat Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN pada tahun 2020. Pembentukan Masyarakat ASEAN sebagai upaya untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Pada KTT ke-12 di Cebu, Filipina tanggal 13 Januari 2007, para Kepala Negara/Kepala Pemerintah sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Kesepakatan tersebut tertuang dalam *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Economic Community*.

Selanjutnya untuk mencapai perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan menjadikan ASEAN sebagai organisasi internasional yang memiliki dasar hukum, telah disepakati Piagam ASEAN dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tanggal 20 November 2007. Piagam ASEAN menjadikan ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional yang berlegal basis, menguatkan struktur dan kelembagaan sehingga mentransformasikan ASEAN dari sebuah asosiasi politik yang longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki *legal personality*, berdasarkan aturan yang profesional (*rule-based organization*).

Bersamaan dengan ditandatanganinya Piagam ASEAN, para Kepala Negara ASEAN juga telah menyepakati *Blue Print on ASEAN Economic Community*, dimana nantinya akan dibentuk *ASEAN single market production base* pada tahun 2015. Konsep dari pasar tunggal dan basis produksi regional terdiri atas beberapa elemen yaitu *free flow of goods, free flow of services, free flow investment, freer flow of capital dan free flow of skilled labour*. Untuk mewujudkan aliran bebas barang yang merupakan salah satu elemen dari *single market production base*, Negara Anggota ASEAN sepakat untuk menyempurnakan lebih lanjut ketentuan *Rules of Origin (ROO)* intra-ASEAN khususnya dalam ke-harusan melengkapi surat keterangan asal/*Certificate of Origin (COO)* untuk barang yang sudah menikmati tingkat tarif 0% di ASEAN. Penyempurnaan ketentuan ROO dalam hal surat





keterangan asal Form D intra-ASEAN merupakan mandat dari Pertemuan AFTA Council ke-22 yaitu *to adopt more visionary and develop an arrangement that could help realize the free flow of goods in the region by 2015*.

Pada proses pelaksanaan implementasi ROO di ASEAN, Sekretariat ASEAN mengajukan beberapa opsi untuk penyempurnaan ketentuan ROO intra-ASEAN khususnya yang terkait dengan penerbitan surat keterangan asal, yang antara lain meliputi *Certification of ASEAN Product (CAP)*, *automatic issuance of Form D*, *self certification by exporters*, dan *product marking*. Selanjutnya, pada pertemuan *High Level Task Force On Economic Integration (HLTF)* ke-15, Negara ASEAN menyambut baik pemikiran untuk menerapkan *system self-certification* pada tahun 2012 bagi *approved exporters* dan *conventional regime of ROO* untuk eksportir yang belum masuk kategori *approved exporters*.

II. Mekanisme Sertifikasi Konvensional ASEAN

Mekanisme sertifikasi terhadap barang asal dalam suatu perjanjian perdagangan preferensi (Diatur dalam WTO diatur dalam GATT Annex 1 tentang *Rule of Origin*). SKA merupakan suatu dokumen dalam rangka implementasi dari berlakunya *Rule of Origin*.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu sertifikasi asal barang adalah:

- a. *simplicity and cost-effectiveness*, dimana prosedur administrasi termasuk didalamnya kelengkapan dokumen pendukung dan informasi yang simple (sederhana)

sehingga menghemat baik dalam segi waktu maupun biaya;


- b. *reliability*, maksudnya adalah skema sertifikasi asal barang harus dapat memastikan bahwa penerima manfaat dari adanya perjanjian tersebut adalah *eligible products* (produk yang diproduksi oleh Negara Anggota);
- c. *balance between requirement a and b*;
- d. *predictability*, dimana implementasi dan interpretasi dari aturan sertifikasi/kriteria asal tidak hanya jelas dan objektif namun harus menjamin bahwa aturan tersebut diterapkan kepada seluruh negara anggota serta juga menyediakan prosedur banding;
- e. *transparency*, dimana prosedur dan ketentuan asal barang harus jelas, dapat dimengerti serta dapat diakses dengan mudah.

Berdasarkan *current ASEAN ROO regime*, prosedur sertifikasi operasional surat keterangan asal di intra-ASEAN berlaku untuk setiap pengiriman barang. Surat keterangan asal yang diterbitkan dalam rangka intra-ASEAN/CEPT AFTA adalah surat keterangan asal Form D. Surat keterangan asal Form D di-*apply* oleh eksportir dan diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang (untuk Indonesia ada 86 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal).

Prosedur aplikasi surat keterangan asal terdiri atas dua tahap, yaitu:

Tahap Pertama

Setiap barang yang akan diekspor harus melalui proses *pre-export examination*. Produsen dan/ atau eksportir barang, atau perwakilan resminya, akan mengajukan permohonan kepada Otoritas Penerbit, sesuai dengan undang-undang dan peraturan Negara Anggota, yang meminta pemeriksaan pra-ekspor mengenai asal barang yang bertujuan untuk memastikan bahwa barang tersebut memenuhi *origin criteria* ASEAN ROO yaitu *Regional Value Content (RVC) 40%* or CTH atau sebagaimana tercantum dalam *specific rules* dan tidak berlaku untuk barang-barang, yang sesuai sifatnya, asal-usulnya dapat ditentukan dengan mudah (*wholly obtained*). Hasil pemeriksaan tersebut, dapat ditinjau kembali secara berkala atau jika diperlukan, akan diterima sebagai bukti pendukung dalam menentukan asal barang yang akan diekspor itu.



Tahap Kedua

produsen dan/atau eksportir barang, atau perwakilan resminya mengajukan permohonan surat keterangan asal Form D dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung serta dokumen yang dihasilkan dari *pre-export examination*. Keseluruhan tahapan tersebut dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang di negara-negara ASEAN.

Sertifikat Keterangan Asal (SKA Form D) berlaku untuk jangka waktu dua belas (12) bulan dari tanggal penerbitannya dan harus diserahkan kepada otoritas bea-cukai dari Negara Anggota pengimpor dalam jangka waktu tersebut.

Mekanisme sertifikasi yang digunakan dalam Kerangka Kerjasama CEPT AFTA ROO adalah mekanisme konvensional. Skema ini sangat menunjang dan bermanfaat bagi ekspor produk manufaktur dengan sumber-sumber material/bahan baku yang tetap. Sedangkan untuk produk yang komposisinya selalu berubah/fleksibel bergantung pada persediaan material yang ada (sebagai contoh industri tekstil), maka setiap kali melakukan ekspor harus melaksanakan *pre-export examination*.

Adapun dasar hukum dari Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia adalah:

- ▶ Keputusan Presiden Nomor **58 Tahun 1971** tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;
- ▶ Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor **33/M-DAG/PER/8/2010** tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia;
- ▶ Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor **59/M-DAG/PER/12/2010** tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia.



PERSAINGAN TIDAK SEHAT PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MENJADI SALAH SATU FAKTOR TERHAMBATNYA PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Oleh: EVI E. TAMBUNAN

1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN



Berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaharuan hukum. Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan (1) stabilitas (stability) yaitu potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasikan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing, (2) meramalkan (Predictability) yaitu kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional, (3) Keadilan (fairness) yaitu perlakuan yang sama dan standard pola tingkah laku pemerintah untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.¹

Dalam hal ini penulis mengangkat tentang keberadaan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang terindikasi masih syarat dengan persengkongkolan baik secara horizontal maupun vertikal yang berujung tidak hanya berupa pelanggaran azas persaingan usaha yang sehat, tetapi juga mencuat sebagai fenomena korupsi yang merugikan negara, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan perekonomian nasional.

Pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan

APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.²

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan pemerintah yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian suatu daerah bahkan perekonomian nasional. Dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/APBD) dipercaya merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan semakin terasa dalam negara yang mengalami krisis perekonomian sebagai dampak dari krisis global yang mempengaruhi seluruh komponen-komponen perekonomian seperti halnya Negara Indonesia, Karena itu APBN/APBD memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong tercapainya target dan sasaran makro ekonomi nasional maupun daerah, maka APBN/APBD seyogyanya diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok, sekaligus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.


Banyaknya pengadaan barang dan jasa di lembaga-lembaga pemerintah, merupakan peluang yang menggiurkan dan tentunya meningkatkan resiko terjadinya Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN. Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud, terjadi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, dan meliputi beberapa modus, seperti tender arisan, mark up, tender fiktif, proyek titipan, dan lain-lain.

Seperti kita ketahui bahwa KKN adalah musuh nomor 1 (satu) dalam pembangunan perekonomian negara, bukan hanya dilihat dari segi melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau golongan/ kelompoknya tapi lebih pada dasar menumbuhkan watak tidak bermoral dalam tubuh sebagian bangsa Indonesia dan menghambat pembangunan bidang ekonomi yang seharusnya diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Dalam prakteknya KKN selalu terjadi dalam proyek pemerintah yang menyebabkan persaingan yang tidak sehat dalam usaha memenangkan pengadaan barang dan jasa tersebut. Persaingan yang tidak sehat ini membuka peluang terjadinya praktek monopoli dalam

² Pasal 1 ayat 1 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .

¹ Erman rajagukguk, Peranan hukum di Indonesia : "Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial", hal. 13.



proyek-proyek yang berkaitan dengan pemerintah dan pada gilirannya merugikan masyarakat umum. Sedangkan prosedur mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, baik yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur dalam **Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007**. Produk hukum ini berlaku untuk seluruh instansi pemerintahan, apakah itu Kementerian maupun non-Kementerian, BUMN, dan BUMD. Ketentuan ini dibuat agar pengelolaan uang atau kekayaan negara, baik yang dituangkan melalui APBN/ APBD maupun pengembangan BUMN/ BUMD, bisa berjalan lebih efisien dan efektif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. PERNYATAAN PERMASALAHAN

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang masih syarat dengan penyelewengan dan pelanggaran baik secara horizontal

maupun vertikal yang berujung tidak hanya berupa pelanggaran asas persaingan usaha yang sehat, tetapi juga mencuat sebagai fenomena korupsi yang merugikan negara dan menghambat pembangunan perekonomian nasional.

3. PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan pernyataan permasalahan tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah sebab-akibat dari persaingan tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut ?
- b. Bagaimanakah sanksi hukum bagi para pelaku yang melakukan penyelewengan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ?
- c. Bagaimana memaksimalkan peranan pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pertumbuhan perekonomian nasional ?

4. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif, dimana penulis mempertimbangkan penelitian ini dengan cara menganalisa permasalahan dan penyelesaian tentang Penyelenggaraan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang masih syarat dengan penyelewengan dan pelanggaran baik secara horizontal maupun vertikal yang berujung tidak hanya berupa pelanggaran asas persaingan usaha yang sehat, tetapi juga mencuat sebagai fenomena korupsi yang merugikan negara dan menghambat pembangunan perekonomian nasional.

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- i. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat di Indonesia, seperti :

- a) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
- e) **Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007.**

- ii. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku, majalah, internet yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang masih syarat dengan penyelewengan dan pelanggaran baik secara

horizontal maupun vertikal yang berujung tidak hanya berupa pelanggaran asas persaingan usaha yang sehat, tetapi juga mencuat sebagai fenomena korupsi yang merugikan negara dan menghambat pembangunan perekonomian nasional.

- iii. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

5. PEMBAHASAN

- a. Sebab-akibat dari persaingan tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut.

Sejarah mengenai pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah dimulai dari adanya transaksi pembelian atau penjualan barang di pasar secara langsung (tunai). Kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (antara pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan dengan cara proses pelelangan. Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu ada etika, norma dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa.³

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah hingga saat ini masih menyisakan beberapa permasalahan diantaranya in efisiensi belanja Negara, proses pengadaan barang/jasa yang memakan waktu, lemahnya daya saing nasional, dan tatakelola pengadaan yang kurang baik serta masih terjadinya berbagai pelanggaran dan penyimpangan atas pedoman yang ditetapkan dalam **Keppres Nomor 80 tahun 2003**, yang mengindikasikan bahwa pedoman dalam **Keppres Nomor 80 tahun 2003** memiliki celah-celah yang memungkinkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diartikan berbeda oleh pengguna barang dan jasa maupun penyedia barang dan jasa sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang muaranya membuka persekongkolan.

APBN yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang paling dominan yang dapat mencakup keseimbangan alokasi dan distribusi sumber daya yang langka keseluruhan wilayah negara. Sejak tahun 1980 mulai dilakukan pengaturan mengenai pelaksanaan APBN dengan suatu Keputusan Presiden dimulai dengan Keppres Nomor 14A tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan kemudian disempurnakan beberapa kali hingga sampai Keppres Nomor 29 tahun 1984 yang merupakan Keppres yang paling lama bertahan dan disempurnakan kembali dengan Keppres Nomor 16 tahun 1994, disempurnakan kembali dengan Keppres Nomor 18 tahun 2000 dan terakhir Keppres Nomor 80 tahun 2003 yang diterbitkan tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007.

Maksud dikeluarkannya Keppres Nomor 80 tahun 2003 adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD diperoleh barang/jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat

dipertanggungjawabkan dalam waktu dan tempat tertentu secara (i) efisien, (ii) efektif, (iii) terbuka dan bersaing, (iv) transparan, (v) adil/tidak diskriminatif, (vi) akuntabel.⁴

Keppres Nomor 80 tahun 2003 juga mengatur dalam pasal tersendiri tentang etika pengadaan yang harus dipatuhi oleh pengguna barang /jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan meliputi : (i) melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab, (ii) bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, (iii) tidak saling mempengaruhi langsung/tidak langsung untuk mencegah persaingan tidak sehat, (iv) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan sesuai kesepakatan para pihak, (v) menghindari dan mencegah terjadinya kepentingan para pihak langsung/tidak langsung (conflict of interest), (vi) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran, (vii) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi yang secara langsung/tidak

³ Andrian Sutedi. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika. 2009. Hal. 1

⁴ Pasal 2 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



langsung merugikan negara, (viii) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.⁵

Seperti halnya belanja yang kita lakukan, pengadaan barang atau jasa publik dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat pada prinsipnya harus berorientasi untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang terbaik (harga termurah atau sepadan), jumlah dan mutu yang sesuai kebutuhan serta tepat waktu. Agar keinginan ini dapat tercapai maka pasar harus diatur agar kita sebagai konsumen memiliki peluang untuk memilih barang yang ditawarkan oleh sebanyak-banyaknya pelaku usaha yang saling bersaing. Pada sisi yang lain, pelaku usaha melihat kebutuhan belanja akan barang dan jasa (termasuk belanja pemerintah) merupakan peluang pasar. Semua pelaku usaha akan berkeinginan untuk menguasai peluang pasar yang ada sehingga memperoleh keuntungan yang

⁵ Pasal 5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

sebesar-besarnya. Agar keinginan ini juga tercapai maka pasar harus diatur agar semua pelaku usaha terbuka peluangnya untuk ikut persaingan dalam memperebutkan peluang pasar yang ada. Dengan demikian, setiap pelaku usaha akan terdorong untuk terus meningkatkan daya saingnya agar dapat memanfaatkan peluang pasar yang ada.

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, kedua keinginan ini perlu diatur agar konsumen tidak berkurang peluangnya untuk mendapatkan barang yang sesuai dan agar semua pelaku usaha tidak berkurang kesempatannya memperoleh akses yang sama. Pada situasi yang berbeda, proses pengadaan barang dan jasa juga perlu diatur untuk mengantisipasi kecenderungan melakukan praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat dan memonopoli pasar. Di sisi konsumen, situasi menjadi kritis pada saat pihak yang melakukan belanja barang/jasa bukanlah konsumen yang langsung berkepentingan atau yang memiliki uang belanja, seperti belanja oleh korporasi atau instansi pemerintah. Pada situasi ini, pihak yang belanja

dapat berpotensi menciptakan praktek persaingan yang tidak sehat dengan tujuan untuk mendapat keuntungan pribadi dari belanja yang dilakukannya, dengan mengadakan persekongkolan dengan pelaku usaha dan menutup peluang bagi pelaku usaha yang lain. Hal ini dikenal sebagai persekongkolan vertikal.

Kasus korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dan dimulai dengan persekongkolan seperti ini. Dengan kata lain, tindak pidana korupsi dapat dilakukan karena pelaku usaha bersedia bersekongkol dengan pihak yang melakukan belanja. Demikian pula sebaliknya. Di sini, terdapat hubungan yang sangat erat antara tindak pidana korupsi dengan praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Di sisi pelaku usaha, akan terdapat kecenderungan pelaku usaha menguasai pasar sepenuhnya, termasuk meniadakan pesaingnya atau bersama-sama pelaku usaha pesaingnya mengatur pasar. Pada situasi ini, praktek persaingan usaha tidak sehat tidak melibatkan pihak yang belanja, dan dikenal sebagai persekongkolan horisontal.

Proses pengadaan barang dan jasa

tersebut harus dijamin dan dapat diikuti oleh sebanyak-banyaknya pelaku usaha yang berminat dan tercipta persaingan sehat yang efektif. Larangan persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan secara eksplisit telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Undang-undang ini, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang pengadaan sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan tujuan menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan pelaku usaha kecil, serta mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Persaingan yang tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Sedangkan monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁶

Dengan adanya undang-undang No.5 Tahun 1999 ini tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, diharapkan dapat memupuk budaya berbisnis yang jujur dan sehat sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan daya saing di antara pelaku usaha. Dalam hal sosialisasinya di masyarakat, tidak disangkal bahwa agar suatu aturan hukum dapat ditegakkan secara baik, diperlukan organ penegak hukum yang memadai. Suatu aturan hukum, betapapun baiknya secara substantif, tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh penegak hukum yang baik pula. Penegak hukum yang dimaksud adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sanksi yang tegas di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana pokok, atau sanksi pidana tambahan. Dalam hal persekongkolan tender, sanksinya terdapat pada Pasal 48 ayat (2) yang berbunyi : Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

Antisipasi terhadap kecenderungan tersebut maka dalam pengembangan konsep pengaturan pengadaan barang dan jasa di sektor publik diperkenalkan prinsip terbuka dan bersaing yang berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi

syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.⁷

Dalam hal ini hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut tekanan untuk melakukan perubahan, dan mungkin pula menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga lainnya.

Pengadaan barang dan jasa yang kacau balau di dalam pemerintahan tidak terlepas dari fungsi peran lembaga yang menjalankan undang-undang sebagai pengawal atau penegak hukum. Dalam hal penegakan suatu peraturan perundang-undangan dibutuhkan sebuah organ atau lembaga yang melaksanakannya, yang disini berbicara tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Salah satu fungsi dari KPPU adalah mengawasi persaingan usaha di dalam tender yang diselenggarakan.

Ada beberapa ciri-ciri yang dapat mengindikasikan adanya persengkongkolan yang tidak sehat yang terjadi di dalam suatu lelang proyek pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain :

- i. Pengadaan barang dan jasa yang bersifat tertutup dan tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya.

⁶ <http://www.scribd.com/doc/16045405/Monopoli-dan-Persaingan-Usaha-tidak-sehat>. Juli 2010

⁷ Pasal 3 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- ii. Pengadaan barang dan jasa bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompeten yang sama.
- iii. Pengadaan barang dan jasa dengan persyaratan dan spesifikasi teknik atau merek yang mengarah ke satu pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.
- iv. Kerjasama dua pihak atau lebih untuk mengatur dan/ atau menentukan pemenang pengadaan.
- v. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya.
- vi. Membandingkan dokumen pengadaan sebelum penyerahan.
- vii. Menciptakan persaingan semu.
- viii. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.
- ix. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta lelang tertentu.
- x. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti pelelangan dengan cara melawan hukum.

Persekongkolan didalam pengadaan barang dan jasa ini sudah terjadi bahkan sebelum adanya pengumuman akan diadakannya tender pengadaan barang dan jasa. Para pihak pengusaha yang sudah memiliki hubungan baik dengan orang-orang di dalam lembaga pemerintahan atau Kementerian yang akan melakukan tender

proyek pengadaan barang dan jasa biasanya sudah melakukan lobi-lobi terhadap pejabat yang terkait agar dapat memenangkan tender proyek yang akan dilaksanakan. Kegiatan tersebut tidak jarang mengakibatkan hambatan bagi pelaku usaha yang tidak terlibat dalam kesepakatan dan dampak yang lebih jauh dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak penyelenggara, karena terdapat ketidakwaajaran mengenai harga.

- b. Sanksi hukum bagi para pelaku yang melakukan penyelewengan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum persaingan berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPPU diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tindakan administratif terhadap para pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan (Pasal 36 huruf (j) Jo. Pasal 47 UU Nomor 5 tahun 1999). Sebagaimana disadari, setiap pelanggaran hukum persaingan dapat mengakibatkan hilangnya kesejahteraan dari sebagian konsumen dan/ atau pelaku usaha. KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan diberikan tugas mengambli langkah hukum untuk mencegah dan/ atau mengembalikan kesejahteraan yang hilang tersebut. Untuk itu dalam penjatuhan sanksi administratif, KPPU perlu mempertimbangkan kerugian ekonomis dari menurunnya kesejahteraan yang timbul dari adanya persaingan tersebut.

KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha, namun tidak

memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak lain yang bukan pelaku usaha. Tindakan administratif dalam ilmu hukum dikenal merupakan salah satu bentuk sanksi

administrasi. Pihak lain yang bukan pelaku usaha dalam hal ini adalah para penyelenggara pengadaan barang dan jasa dari instansi Pemerintah, yang kegiatannya berkaitan dengan kepentingan negara atau masyarakat umum dan bukan untuk mencari keuntungan ekonomi. Dalam hal ini terhadap pelaku persekongkolan yang berasal dari instansi Pemerintahan, KPPU hanya dapat memberikan rekomendasi kepada atasan dari ketua panitia dan/ atau penyelenggara tender, untuk melakukan pemeriksaan terhadap panitia dan penggunaan barang yang bersangkutan, serta menjatuhkan sanksi administratif pada mereka.

Sebenarnya ada sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku usaha maupun bukan pelaku usaha, berarti didalamnya juga termasuk oknum dalam instansi pemerintahan. Namun hanya sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang berupa penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain saja, yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha maupun bukan pelaku usaha yang melakukan persengkongkolan tender. Adapun sanksi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan larangan menduduki jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya dua tahun atau selama-lamanya lima tahun, hanya dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang melakukan persengkongkolan tender.⁸ Persengkongkolan penawaran tender merupakan tindakan dikalangan para pelaku

⁸ Pasal 48 jo pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

usaha yang mengakibatkan hambatan dalam proses persaingan yang sehat serta menimbulkan kerugian secara material. Bahkan di beberapa negara, tindakan tersebut diakui sebagai salah satu penyebab utama terjadinya korupsi dan manipulasi dalam kegiatan pembangunan, sehingga lembaga pengawas persaingan di beberapa negara disamping memiliki otoritas menjatuhkan sanksi administratif juga sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut secara kumulatif.

Dalam hal ini kesulitan bagi KPPU dalam memberantas persengkongkolan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa adalah adanya keharusan bagi lembaga pengawas untuk membuktikan semua unsur-unsur persekongkolan tersebut. Hal ini dirasa sangat menyulitkan KPPU dalam melakukan penyelidikan terhadap persengkongkolan tender. Unsur yang paling dirasa memberatkan tugas KPPU adalah penilaian atas terjadinya "persaingan usaha tidak sehat", karena dalam hal ini mereka harus membuktikan bahwa persengkongkolan tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diamandemen menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, memungkinkan pelaku korupsi di negeri ini untuk dijatuhi hukuman mati. Hal ini merupakan fakta bahwa praktek korupsi telah mengakar dalam kehidupan sosial-politik-ekonomi di Indonesia. Pemerintah daerah menjadi salah satu motor pendobrak pembangunan ekonomi. Namun, juga sering membuat makin parahnya high cost economy di Indonesia. Mereka tidak sadar, karena praktek itulah, investor menahan diri untuk masuk ke daerahnya dan

memilih daerah yang memiliki potensi biaya rendah dengan sedikit praktek korupsi, akibat itu semua, kemiskinan meningkat karena lapangan pekerjaan menyempit dan pembangunan ekonomi di daerah terhambat. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat pengembangan sistem pemerintahan demokratis. Korupsi memupuk tradisi perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok, yang mengesampingkan kepentingan publik. Dengan begitu korupsi menutup rapat-rapat kesempatan rakyat lemah untuk menikmati pembangunan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik.

c. Memaksimalkan peranan pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi pertumbuhan perekonomian nasional.

Suatu peraturan akan memiliki nilai apabila dalam implementasi pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Sebaliknya sebaik-baiknya peraturan tidak akan memiliki nilai apapun apabila dalam pelaksanaannya masyarakat tidak menjalankannya terlebih-lebih lagi jika jajaran instansi pemerintah sendiri bahkan yang tidak memberi contoh melaksanakannya dengan benar dan sungguh-sungguh yang pada gilirannya membuat peraturan tidak "berdaya" dan tidak ada gunanya.

Jika ditinjau secara dalam pelanggaran terhadap Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, bobot pelanggaran lebih berada pada pengguna barang dan jasa dari pada penyedia barang dan jasa. Kalau saja pengguna barang dan jasa menegakkan rasa tanggung jawabnya dengan bersikap sungguh-

sungguh menerapkan peraturan secara benar, sikapnya tersebut sudah dapat menghentikan hampir 80% (delapan puluh persen) upaya mencari celah atau kelemahan dari peraturan, seperti tidak akan ada pengumuman lelang tidak transparan, tidak akan ada persyaratan-persyaratan tambahan diluar ketentuan, tidak akan ada peluang untuk mengatur tender dan atau me-mark up penawaran dan lain sebagainya.

Oleh karena itu untuk memaksimalkan peranan pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi pertumbuhan ekonomi, maka perlu dilakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

- i. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sarasannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang dan jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional;
- ii. Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa;
- iii. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;
- iv. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa;
- v. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
- vi. Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional;
- vii. Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- viii. Mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali yang bersifat rahasia, pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas;
- ix. Mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi.⁹

6. KESIMPULAN

- a. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah hingga saat ini masih menyisakan beberapa permasalahan diantaranya inefisiensi belanja Negara, proses pengadaan barang/jasa yang memakan waktu, lemahnya daya saing nasional, dan tatakelola pengadaan yang kurang baik serta masih terjadinya berbagai pelanggaran dan penyimpangan atas pedoman yang ditetapkan dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang muaranya membuka persekongkolan dan persaingan tidak sehat.
- b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang memiliki tugas utama untuk menegakan hukum persaingan berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hal ini KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha, namun tidak memiliki

⁹ pasal 4 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



kewenangan menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak lain yang bukan pelaku usaha dan sanksi pidana kepada pelaku usaha maupun bukan pelaku usaha termasuk oknum dalam instansi pemerintahan. Namun hanya sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang berupa penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain saja, yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha maupun bukan pelaku usaha yang melakukan persengkongkolan tender. Adapun sanksi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan larangan menduduki jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya dua tahun atau selama-lamanya lima tahun, hanya dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang melakukan persengkongkolan tender. Sedangkan UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diamendemen

menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, memungkinkan pelaku korupsi di negeri ini untuk dijatuhi hukuman mati.

- c. Proses lelang dapat berjalan dengan baik (transparan, tidak diskriminatif dan terjadi kompetisi sehat antar peserta lelang untuk mendapatkan harga barang/ jasa terbaik) maka akan terwujud efisiensi anggaran dan efektifitas pelaksanaan proyek. Pada akhirnya akuntabilitas pemerintah kepada publik pada sudut pandang pencapaian sasaran kegiatan/belanja di sisi fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat akan terwujud serta tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan nasional.

PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh: Eko Prilianto Sudradjat
(Bagian Kedua - selesai)

A. PENGAJUAN UJI MATERI TERHADAP UNDANG- UNDANG PENANAMAN MODAL

Disebutkan oleh Leslie Zines, pengajuan suatu permohonan untuk uji materi merupakan salah satu hak yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak azasi manusia didalam konstitusi. Sebelas Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI), Serikat Tani Nasional (STN), Federasi Serikat Buruh Jabotabek (FSBJ), Aliansi Petani Indonesia (API), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (YBDS), Perserikatan Solidaritas Perempuan (PSP), Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Yayasan Wahana Lingkungan

Hidup (Walhi), dan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Suara Hak Asasi Manusia (SHMI) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengajukan keberatan terhadap Undang-Undang Penanaman Modal yang inti dari keberatan tersebut adalah muatan Undang-Undang Penanaman Modal dinilai sangat liberal. Penilaian atas hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa Undang-Undang Penanaman Modal cenderung menggadai tanah untuk kepentingan investor semata, menyamaratakan perlakuan antara investor dalam negeri dan asing, bebas memindahkan



modalnya kapan saja, hingga impunitas bagi korporasi asing dari nasionalisasi.

Dalam permohonannya, mereka meminta Mahkamah Konstitusi menguji delapan pasal dalam Undang-Undang Penanaman Modal, yakni Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 22 agar dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Bilamana dilihat dari pokok tuntutan dari sebelas Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut maka Undang-Undang Penanaman Modal melanggar demokrasi ekonomi yang diatur Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Hak menguasai Negara (HMN) yang diberikan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 pada pemerintah menjadi melenceng dari tujuannya, yakni '*sebesar-besar kemakmuran rakyat*'. Dari kemakmuran rakyat ini, mereka mengkaitkan pula dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Bilamana melihat dari dasar tuntutan tersebut di atas maka yang paling utama dalam tuntutan tersebut adalah hak penguasaan tanah bagi investor asing dimana pemberian Hak Guna Usaha selama jangka waktu 95 tahun. Pemahaman dari tuntutan Lembaga Swadaya ini bila dilihat pada intinya adalah Undang-Undang Penanaman Modal melanggar hak azasi manusia sebagaimana disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara hukum melalui fungsi dari Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melindungi hak azasi dari warga negaranya, hal mana disebutkan oleh Jorge Correa S, yang menyatakan:

the democratic political forces had to inaugurate a new political rhetoric that was not as confrontational. As a

result, the human rights issue was strongly presented as a demand to encourage pacification and depolarization rather than as a demand for punishment¹

Hal tersebut di atas memberikan pemahaman dari sisi sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pemahaman yang sama, hal tersebut dapat dilihat dari perjalanan sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, dimana setelah tahun 1998 dimulainya zaman reformasi dan zaman ini diakibatkan oleh berbagai krisis yaitu:

1. Krisis ekonomi.²
2. Krisis Politik ditandai dengan adanya krisis kepemimpinan.
3. Krisis Konstitusi ditandai dengan otoriternya kepemimpinan nasional atas dasar konstitusi (*executive heavy*).

Krisis-krisis tersebut melahirkan gerakan reformasi yang menginginkan suatu perubahan di Indonesia. Suatu jaman perubahan yang dinamakan reformasi, menandai berakhirnya orde baru, dengan digantikan oleh orde reformasi atau zaman reformasi³. Pada saat itu terjadi perubahan Konstitusi yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia.

1 Jorge Correa S, Dealing With Past Human Rights Violations, The Chilean Case After Dictatorship – Notre Dame Law Review, Politik hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (*Staf Pengajar*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 73 – 111.

2 Indonesia mengalami masa-masa sulit dimulai pada tahun 1997 pada saat turunnya harga mata uang rupiah, hal ini tercermin dalam pemberitaan media massa pada tahun 1997 dan 1998

3 Sekretariat Jendral MPR RI, *Proses Reformasi Konstitusional : Sidang Istimewa MPR 1998*, Sekretariat Jendral, Cetakan 2, Jakarta, 2001, h.13-23

Berkembanglah setelah itu wacana mengenai masyarakat madani atau dikenal sebagai *civil society*. Menurut Alexis de Tocqueville memandang *civil society* sebagai wilayah otonom dan memiliki dimensi politik dalam dirinya sendiri yang dipergunakan untuk menahan intervensi negara.⁴

Banyak kriteria untuk format masyarakat madani, seperti adanya lembaga perwakilan. Demokratisasi, supremasi hukum, pengadilan yang bersih juga merupakan kriteria masyarakat madani.

Setelah tahun 1998 dimulai tuntutan-tuntutan akan perubahan mendasar di Republik Indonesia. Yang terpenting adalah dua tuntutan masyarakat pada saat itu

Undang-undang Dasar 1945 dan kewenangan dari lembaga legislatif harus dikaitkan dengan hal ini adalah merupakan fungsi kontrol, atas kewenangan pembentukan undang-undang dimana fungsi pembentukan undang-undang harus dibatasi sehingga tidak melanggar hak azasi manusia yang termaktub didalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berkesusaian dengan konsep Common Law di Amerika Serikat dimana fungsi legislasi dari parlemen di batasi dengan adanya judicial review oleh lembaga pengadilan⁶.

Berbeda dengan keadaan di Cina dimana kewenangan yang diberikan untuk membentuk undang-undang diberikan oleh Kongres Nasional Rakyat Cina kepada Konsul Negara,



adalah Supremasi Hukum dan Amandemen atau Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Bilamana dilihat maka perubahan konstitusi di Indonesia diakibatkan adanya pelanggaran dari hak azasi manusia, pada tahun-tahun sebelum 1998, terutama didalam bidang hukum. Hal tersebut merupakan dasar utama dari perubahan negara yang awalnya otoritarian menjadi negara demokrasi, yang memiliki supremasi hukum⁵.

Pembahasan tentang sejarah pembentukan dari Mahkamah Konstitusi di atas memberikan gambaran jelas kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam menerima dan memutus permohonan uji materi undang-undang. Fungsi uji materi Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang didasarkan pada

dimana dalam hal Konsul Negara tersebut membentuk peraturan yang tidak sesuai dengan konstitusi, peraturan tersebut dapat dibatalkan oleh Kongres Nasional Rakyat Cina. Sehingga di Cina tidak secara khusus badan mandiri yang dapat melaksanakan Judicial Review⁷.

Pembentukan dari Undang-Undang Penanaman Modal pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban atas kebijakan General Agreement on Trade and Tariff (GATT) 1994, yaitu untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap pengusaha asing dalam proses penanaman modal. Permasalahan kemudian yang muncul perlakuan yang sama terhadap pengusaha asing dan pengusaha

4 Hikam, AS, *Demokrasi dan Civil Society*, LP3S, Jakarta, 1999, h.226

5 Timothy Scully and Alejandro Ferreiro Y, *Chile Recover its Democratic Past*, Politik hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (*Staf Pengajar*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 113 – 125.

6 M.P. Jain, *Administrative Law of Malaysia and Singapore*, Politik hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (*Staf Pengajar*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 19 – 55.

7 Du Xichuan and Zhang Lingyuan, *China's Legal System: A General Survey* (Beijing: New World Press, 1990), Politik hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (*Staf Pengajar*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 57 – 71.

nasional, merupakan pelanggaran dari konstitusi, dimana kemampuan negara untuk melakukan subsidi kepada pengusaha nasional merupakan penggambaran dari kewajiban negara kepada pembangunan nasional, sehingga atas dasar tersebut selayaknya dalam pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal harus juga melihat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pembentukan undang-undang dibawahnya. Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Peter M. Broody, bahwasannya negara memiliki hak untuk melakukan subsidi dengan pengaturan yang sama, dimana terdapat hak negara untuk melindungi kekayaan negara yang ada⁸.

Mahkamah Konstitusi selayaknya memiliki fungsi kontrol dari kewenangan badan pembentuk undang-undang dimana, ketika undang-undang tersebut terlihat menyimpang dari konstitusi, yang telah menjamin hak azasi, maka selayaknya diberikan keleluasaan bagi pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan didalam terhadap undang-undang tersebut⁹.

Berdasarkan pemahaman di atas fungsi Mahkamah Konstitusi dalam permohonan uji materi atas Undang-Undang Penanaman Modal adalah untuk mengetahui dengan jelas aturan penanaman modal yang terdapat didalamnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dari negara Indonesia dimana merupakan dasar perlindungan hak azasi manusia. Dalam hal pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga-lembaga pembentuk peraturan selayaknya membatasi diri untuk melaksanakan kewenangannya, dimana pada akhirnya pembentuk peraturan tersebut secara praktis akan melanggar hak azasi dari warga negara.

B. KESIMPULAN

PadamasareformasiIndonesiadiderakrisisekonomi, dimana pada saat itu International Monetary Fund, memberikan dana perbaikan bagi pembangunan kembali negara Indonesia. Hal tersebut tidak datang dengan seketika akan tetapi terdapat kepentingan yang juga menjadi persyaratan, yaitu perubahan peraturan-peraturan yang dirasa tidak mendukung perdagangan bebas, serta pemberian perlakuan yang sama bagi perusahaan asing yang masuk ke negara Indonesia. Hal ini telah terjadi di Afrika dimana pada saat itu dalam krisis yang berkepanjangan Afrika memerlukan bantuan dana yang sangat besar, berdasarkan atas hal tersebut maka IMF memberikan dana untuk dipergunakan dengan syarat perubahan terhadap konstitusi yang lebih melindungi hak azasi manusia¹⁰.

Tuntutan atas penerapan pasar bebas terhadap Indonesia merupakan suatu hal yang sangat berat mengingat hal tersebut memerlukan kemampuan yang sama dari negara Indonesia dengan negara lain, padahal saat ini Indonesia tidak memiliki kesamaan kemampuan dengan negara-negara lain. Selayaknya pemerintah Indonesia dalam mencoba menerapkan hukum internasional dapat menilai terlebih dahulu kemampuan dari negara Indonesia, sehingga keadaan ideal yang disebutkan oleh Kofi Annan, bahwa selayaknya hukum internasional dapat berjalan berdamping saling mendukung. Penerapan prinsip dalam GATT 1994 selayaknya harus dilakukan dengan penilaian yang lebih baik terhadap keadaan dari masyarakat, dan konstitusi¹¹, sehingga penerapannya tidak melanggar dari nilai dan hak dari masyarakat sebagaimana disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemahaman dalam sistem Common Law adalah hukum merupakan bentukan dari keputusan pengadilan dalam hal hakim adalah legislator, dimana keputusannya dapat dilawan karena mengandung penyimpangan terhadap konstitusi secara langsung. Berbeda dengan keadaan di Indonesia, yang merupakan negara hukum dengan pemisahan kekuasaan dimana hakim hanya sebagai pelaksana dari hukum. Kaitannya dengan fungsi Mahkamah

8 Peter M. Broody, The First Amendment, Governmental Censorship, and Sponsored Research, The Journal of College and University Law, Politik hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (*Staf Pengajar*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 127 – 143.

9 Geoffrey Lindell, ed., Future Directions in Australian Constitutional Law (Canberra: The Federation Press, 1994), Politik hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (*Staf Pengajar*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 146 – 191

10 Clive Napier, Africa's Constitutional Renaissance?: Stocktaking in the 90's, Africa Dialogue (Monograph Series No. 1, 2000), Politik hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (*Staf Pengajar*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 218 – 235.

11 Kofi A. Annan, Global Values: The United Nations and the Rules of Law in the 21st Century (Singapore: Institute of South East Asian Studies, 2000), Politik hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (*Staf Pengajar*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 239 – 274.



Konstitusi adalah suatu peraturan yang tidak berkesesuaian dengan konstitusi dapat secara langsung dimohonkan untuk di uji materi walaupun undang-undang tersebut secara praktis belum dilaksanakan, hal ini berbeda dengan di Amerika Serikat dimana keadaan yang menyimpang tersebut harus telah dilaksanakan dan mengakibatkan kerugian terlebih dahulu¹². Dalam permohonan uji materi Undang-Undang Penanaman Modal kerugian belum terjadi tapi telah dimungkinkan dapat diajukan uji materi, sehingga terdapat konsep penghindaran sehingga akibat yang dianggap mungkin terjadi dapat dihindari. Masuknya konsep perlakuan yang sama dalam Undang-Undang Penanaman Modal memberikan kemungkinan adanya kerugian bagi ekonomi di Indonesia, dimana selayaknya perusahaan asing yang besar dengan keunggulan secara keuangan dan teknologi tidak dapat diperlakukan sama karena dengan perlakuan sama tersebut, maka akan memberikan kesempatan yang kecil bagi pengusaha nasional bersaing.

Dari pembahasan di atas dapat di ambil kesimpulan tentang keberlakuan hukum dan pembatasannya oleh Mahkamah Konstitusi. Selayaknya suatu hukum yang akan diberlakukan harus sesuai dengan konstitusi, yang mana didalamnya terkandung hak azasi manusia, dan nilai yang diagungkan oleh warga masyarakat Indonesia¹³. Sehingga suatu hukum dapat dilaksanakan dan tidak dapat keberatan dari individu-individu

yang melaksanakan. Undang-Undang Agraria, menentukan hukum tanah yang berlaku diserap dari hukum adat, yang mana untuk memberi jaminan keberlakuan didalam masyarakat. Kemudian didalam Undang-Undang Dasar 1945 juga memastikan adanya perlindungan terhadap hak azasi dalam ekonomi. Undang-Undang Penanaman Modal selayaknya juga harus menelaah hal tersebut karena pengakuan atas suatu undang-undang dilihat dari bagaimana masyarakat merasa terlindungi oleh hukum tersebut, bukan kepatuhan terhadap hukum internasional.

Mahkamah Konstitusi selayaknya dalam hal ini dapat menentukan secara jelas tentang pelanggaran yang terjadi dalam suatu undang-undang yang dibentuk oleh lembaga pembentuk undang-undang karena selayaknya Mahkamah Konstitusi berperan untuk memberikan daya kontrol, sehingga seharusnya dapat bersikap mandiri dan memberikan penafsiran konstitusi tidak hanya dari Undang-Undang Dasar 1945 tapi juga terhadap hukum adat yang berlaku sebagai sumber hukum.

12 Richard A. Posner, *the Problem of Jurisprudence* (Cambridge: Harvard University Press, 1990), Politik hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (*Staf Pengajar*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 276 – 290.

13 Stewart Macaulay, Lawrence M. Friedmann, John Stookey, eds. *Law & Society: Readings on the Social Study of Law* (New York: W.W. Norton & Company, 1995), Politik hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (*Staf Pengajar*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 340 – 352

KLAUSULA BAKU TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penulis : Kartika Puspitasari

Dalam hukum perjanjian, istilah Klausula Baku disebut juga: "Klausula Eksonerasi". Dimana dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan klausa baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Klausula baku ini banyak digunakan dalam setiap perjanjian yang bersifat sepihak, dan dalam bahasa umum sering

"Barang tidak diambil dalam waktu 2 minggu dalam nota penjualan kami batalkan"

ketentuan klausula baku menurut UU Perlindungan Konsumen?

Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa Klausula Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha, apabila :

1. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;



disebut sebagai: "disclaimer", yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu. Seperti jasa penjualan pada supermarket/mall, bank, jasa angkutan (kereta api, pesawat terbang, kapal laut), jasa delivery dan lain sebagainya

contoh Klausula Baku?

a) Formulir pembayaran tagihan bank dalam salah satu syarat yang harus dipenuhi atau disetujui oleh nasabahnya menyatakan bahwa:

" Bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau kealpaan, tindakan atau keteledoran dari Bank sendiri atau pegawainya atau koresponden, sub agen lainnya, atau pegawai mereka"

b) Kuitansi atau/faktur pembelian barang, yang menyatakan :

"Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan" ;

2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;

5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen

6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;



7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
9. Bagaimana dengan hak konsumen terhadap hal ini?

Menurut pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah:

- a) Berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;



- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Referensi:

UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen






Federation of Malaysian Manufacturers (7907-X)

Certificates of Origin

- FMM is authorised by the Ministry of International Trade and Industry to issue and endorse Certificate of Origin since January 1982
- FMM is a member of the International Chamber of Commerce & Industry (ICC), Paris since 1988
- FMM is one of the major and reputable Chambers in Malaysia to endorse the Certificate of Origin
- Certificates of Origin endorsed by FMM are recognised and accepted by Customs authorities worldwide





**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta Pusat
Telp. (021) 23528444
Fax. (021) 23528454
Email : jendela_informasihukum@yahoo.com
SETJEN/MJL/60/VIII/2013